

**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN
ORANG TUA ANGKAT
(STUDI KASUS ANGELINE)**



**Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Pada Universitas Bosowa Makassar**

Oleh

MURSYID YUSLIM

45 11 060 004

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2016


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 046/FH/UNIBOS/III/2016 tanggal 1 maret 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Sabtu, 5 Maret 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Mursyid Yuslim** Nomor Pokok Mahasiswa **4511060004** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.


Andi Tira, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : Dr.H. Abdul Salam Siku, SH., MH.


(.....)

1. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.


(.....)

2. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH.


(.....)

3. Yulia A Hasan, SH., MH.


(.....)

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang atas segala nikmat-Nya kita dapat melaksanakan segala aktifitas sehari-hari, kepada-Nya kita memohon ampunan, kepada-Nya pula kita memohon perlindungan. Shalawat teriring salam haturkan kepada Nabi dan Rasul junjungan, sang reformis Islam Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan serta para pejuang Islam di jalan Allah yang selalu istiqomah hingga akhir zaman.

Dengan mengucapkan syukur Al-hamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Angkat" Studi Kasus Angeline, sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam proses pembuatan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami penulis, baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan bahan-bahan (data) dan lain sebagainya.

Berkat bantuan dan motivasi berbagai pihak maka segala kesulitan dan hambatan ini dapat diatasi dan tentunya dengan se-izin Allah SWT. Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Andi Tira, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar sekaligus Penguji dalam Ujian.
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik dan sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dengan meluangkan waktu dan pikirannya.
7. Bapak Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dengan meluangkan waktu dan pikirannya.
8. Khusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta, Almarhum Yuslim Pallajaran yang menjadi inspirasi terbesar penulis untuk mengambil dan menyelesaikan Studi Strata 1 pada jurusan Hukum. Ibunda tercinta Nurlela yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya melebihi apapun di dunia ini. Kepada keduanya penulis mengucapkan terima kasih yang sangat atas segala perhatian, baik berupa moril ataupun materil yang selalu tercurahkan kepada penulis.

9. Dan kepada kakak-kakakku Muslimah Yuslim, Nursalmi Yuslim, Muhlis Yuslim, Dedi Yunus, Yon Mareo, Sunarto yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Terima kasih kepada para Jurnalis Dieqy Hasbi Widhana dan Puji Sukiswanti, tulisan mereka pada situs-situs berita media Online yang menjadi bahan dalam penulisan Skripsi sangat menolong penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga. Seluruh staf Fakultas serta karyawan perpustakaan Universitas Bosowa Terima kasih kepada bapak Yasri, SH., MH. Yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pendapat dengan penulis.
12. Terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2011, teman-teman kos Buakana dan teman-teman KKN: Aziz, Imran, Awal, Amma, Aisyah, Yani, Ucu', Ridwan, Akbar, Ardi, Aal, Accul, ka' Pio, Ema, Fahmi, Saddam, Celing, Ria, Fahrudin, Lidya, Illank, Fika, Andek, Aji Atri, Didah, Uni yang selalu memberi motivasi dan dukungan morit dalam penulisan skripsi ini agar segera dapat terselesaikan.
13. Terima kasih kepada para senior-senior di Fakultas Hukum yang memberi banyak pengalaman serta pelajaran untuk melalui masa-masa perkuliahan. Dan terima kasih pula kepada para junior yang banyak memberi dukungan untuk segera menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki keterbatasan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Makassar 9 Februari 2016



Mursyid Yuslim



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Anak.....	11
2.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	14
2.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Penelantaran Anak....	20
2.4 Ruang Lingkup Pengangkatan Anak.....	25
2.5 Kedudukan Anak Angkat Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	30

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1	Kronologis Kasus.....	34
3.2	Hukum Yang Mengatur Tentang Penelantaran terhadap Anak Angkat.....	39
3.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Terjadi Penelantaran Terhadap Angeline Oleh Orang Tua Angkat.....	54
3.4	Wawancara.....	59

BAB 4 PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat yang tak pernah lepas dari aturan-aturan atau hukum yang ditentukan oleh Negara. Contoh nyata dari penerapan aturan atau hukum di lingkungan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah. Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 ,Ketentuan Umum). Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Di antara kelompok manusia, anak adalah kelompok yang paling rawan menjadi korban kejahatan, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut Indonesia gawat darurat dalam hal kejahatan terhadap anak. Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA, mengatakan meski Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dari PBB (*Convention On The Rights of The Child*) selama 26 tahun sejak disahkan di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989, akan tetapi kekerasan anak justru semakin meningkat. Dari tahun 2014, laporan soal kekerasan anak yang masuk dari Januari hingga September mencapai 2.726 kasus. Merupakan peningkatan yang cukup besar karena berdasarkan data Komnas PA tercatat peningkatan laporan yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 52 persen, tahun 2013 62 persen dan kemudian pada tahun 2014 sebanyak 58 persen juga merupakan peningkatan karena baru masuk bulan september sudah mencapai angka demikian. (RefleksiSosial2014:hizbut-tahrir.or.id/ bappeda.kendalkab .go.id)

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang sering dianggap sebagai makhluk lemah seringkali menjadi korban kejahatan, berupa penelantaran, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan kekerasan emosional/psikologis.

Dalam kajian umum tentang kejahatan terhadap anak terdapat kajian yang sangat penting akan tetapi memiliki aturan hukum yang masi lemah, yaitu penelantaran terhadap anak. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis juga mengangkat permasalahan pengangkatan anak yang merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia, pengangkatan anak dan termasuk bagian substansi dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motifasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri melainkan masih dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorangan dalam keluarga. Suatu kenyataan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia mempunyai anak didasari motif untuk melanjutkan keturunan. Motifasi lainnya yang dipandang penting adalah agar anak dapat membantu ekonomi keluarga dan anak sebagai jaminan di hari tua nantinya. Ketika mereka tidak mempunyai anak, maka mengangkat anak dijadikan salah satu pilihan.

Jadi apabila seseorang melakukan kejahatan, kekerasan atau bahkan penelantaran terhadap anak kandung mendapat sanksi yang cukup berat, apalagi jika perbuatan tersebut menimpah anak angkat. Karena sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pengangkatan anak

adalah untuk mensejahterakan anak tersebut bukan untuk memberikan perlakuan yang tidak layak. Lemahnya hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak di Indonesia, seperti sanksi pelaku yang tidak setimpal dengan apa yang dirasakan anak sebagai korban tidak memberi efek jera terhadap pelaku ataupun calon pelaku yang masih bebas berkeliaran, sehingga kasus kekerasan yang menimpa anak masih marak terjadi di Indonesia

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam bentuk sebuah skripsi. Dari apa yang telah terurai di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Perspektif Perlindungan Anak Terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat"** Studi Kasus Angeline.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pencapaian tujuan penelitian, maka terlebih dahulu akan dilakukan perumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang Penelantaran terhadap Anak Angkat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sehingga terjadi Penelantaran terhadap Angeline oleh orang tua Angkatnya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang Penelantaran terhadap Anak Angkat.
2. Untuk mengerti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi Penelantaran terhadap Angeline oleh orang tua angkatnya sendiri

1.3.2 Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis :

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. **Manfaat Praktis:**

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana Penelantaran Anak oleh orang tua angkat.
2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua angkat.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang pengganti UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian tidak dilaksanakan di daerah tempat kejadian/kasus terjadi dikarenakan minimnya waktu dan masalah finansial. Banyaknya sumber penelitian yang tersedia di Media Sosial dan Media Internet sehingga dikatakan cukup meski tidak harus langsung ke lokasi penelitian.

1.4.3 Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu RUU KUHAP, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

1.4.4 Tehnik Pengumpulan Data

1) Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus atau objek penelitian.

b. Analisis Berita yang berkaitan dengan Kasus

Melakukan analisa di berbagai berita yang membahas tentang kasus yang diteliti oleh penulis dan



mengaitkannya dengan peraturan Hukum yang berlaku di Indonesia.

c. **Wawancara**

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data sekunder yang telah diperoleh, untuk mendapatkan data primer.

2) **Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi pada media sosial, serta analisis berita terkait diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut diklasifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan.

1.4.5 Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga merupakan data yang konkrit.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. (<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>)

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 butir (1) tentang Perlindungan Anak, Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah

Orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

Pengertian anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (Gultom Maidun,2010:4)

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Akan tetapi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan begitupun Pengertian Anak dalam perubahan Undang-undang ini telah diubah yaitu

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak menurut Setiady (Clavia volume 13, no 01, Januari 2013:38)

Keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan atau diluar ikatan perkawinan

Pengertian anak menurut M. Taufik Makarao, dkk (2013:1)

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai perlindungan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan deskriminatif (Penjelasan UU No.35 Tahun 2014)

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang yang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam (Marlina 2012:34)

2.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Pengertian Perlindungan Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir (2)

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak menurut Maidin Gultom (2010:33)

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Pengertian Perlindungan Anak menurut Arif Gosita (Gultom 2013:97) “adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak atau CRC yang merupakan singkatan dari *Convention on the Right of the Child* (ibnuanshoribaru.wordpress), yaitu:

1. *Non-Discrimination* (non-diskriminasi)

Yang dimaksud non-diskriminasi adalah penyelenggaraan Perlindungan Anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakmampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga. Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak (Pasal 2 ayat 1 KHA). Artinya, meski setiap manusia, tidak terkecuali anak, memiliki perbedaan satu sama lain, namun tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi.,

Dalam pasal 2 ayat 2 Konvensi Hak Anak "Negara-negara peserta wajib mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya." Dalam pasal 13 dan 76A UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak dari diskriminasi adalah hak yang dilindungi hukum dan bagi yang melanggar hak tersebut dipidana, khususnya dalam bidang pengasuhan anak. Dan jauh sebelum lahirnya UU ini, hak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, khususnya dalam bidang bantuan dan pelayanan kesejahteraan telah dikukuhkan dalam pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. *The Best Of Interest Of Child* (Azas Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak)

Yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak).

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak. (Djamil 2013:30)

3. *Survival and Development of Child* (Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan)

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua (pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014). Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak, misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak itu sendiri.

Berangkat dari hal ini pulalah Konvensi Hak Anak memandang pentingnya pengakuan serta jaminan dari negara bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, seperti dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1, bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*)", serta ayat 2 " negara-negara peserta secara maksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of child*)". Lebih lanjut Konvensi Hak Anak memperhatikan masalah perkembangan fisik anak (pasal 27 paragraf 3, pasal 26); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (pasal 28-29); termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (pasal 23); perkembangan moral dan spiritual (pasal 14); Perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (pasal 12, 13, 17); dan perkembangan anak secara budaya (pasal 30 dan 31).

Dari pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Untuk itu ada kewajiban semua pihak baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia.

4. *Recognition for free expression* (penghargaan terhadap pendapat anak)

Prinsip keempat dari prinsip dasar Perlindungan Anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang dikehendaki. (pasal 12 ayat 1 Konvensi Anak dan pasal 10 dan penjelasan Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014).

Lebih jauh dalam pasal 6 disebutkan prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tua atau walinya. (Penjelasan pasal 6 UU No. 35 Tahun 2014).

2.3 Pengertian dan Unsur-unsur Penelantaran Anak

A. Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran Anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, berakar dari rumah tangga, Penelantaran berasal dari dasar kata Lantar yang artinya tidak terpelihara, terbengkalai atau tidak terurus (kamus bahasa indonesia), bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi seperti membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak jadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak (Hurairah 2006:55).

Penjelasan Penelantaran Anak menurut Suyanto (2013:229)

“Secara teoritis Penelantaran Anak adalah sebuah tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhannya (sandang, pangan, papan)”

Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapat tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk perlindungan

dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden tersebut di katakan penelantaran dan akan dikenai sanksi.

Penelantaran Anak menurut Sri Sofyani ([http://www.google.com/slide_penganiayaan_dan_penelantaran anak](http://www.google.com/slide_penganiayaan_dan_penelantaran_anak))

Penelantaran anak (*Child Neglect*) adalah perbuatan orang dewasa atau orang tua atau wali (yg secara hukum bertanggung jawab bagi kesejahteraan si anak selama pengasuhannya) tidak memberi / menyediakan kebutuhan dasar anak yaitu asuh-asih-asah, meskipun sebenarnya sumber untuk pemenuhan kebutuhan tersebut tersedia

Penelantaran Anak adalah praktek melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan bayi terlantar atau anak buangan, berbeda dengan anak yang kabur atau yatim piatu. (sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran_anak)

Pengertian Anak Terlantar menurut Suyanto (2013:241) anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak terlantar menurut UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir (6):

Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah: (Suyanto 2013:230)

- a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
- b. Anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.
- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya dan keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.
- d. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberi fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.

- e. Anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah seperti pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.

B. Unsur-unsur Penelantaran Anak

Menurut undang-undang yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan penelantaran meliputi :

- a) Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak).
- b) Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Perlindungan Anak).
- c) Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- d) Tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang

layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Perbuatan-Perbuatan penelantaran terhadap anak telah diatur pada ketentuan pidana pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab VIII pasal 49 yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang pengganti undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 76B yang berbunyi:

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Anak termasuk dalam kelompok rentan, jadi sudah sewajarnya memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan khusus tersebut berupa pembaharuan hukum dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi anak dari penelantaran, termasuk memberikan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran.

Pembaharuan di bidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan, mengingat selama ini peraturan yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.



2.4 Ruang Lingkup Pengangkatan Anak

1. Anak Angkat

Pengertian Anak Angkat menurut UU N0.35 Tahun 2014 pasal 1 butir (9)

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat menurut pasal 171 huruf h Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Kamil dan Fauzan 2010:pendahuluan xi)

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepara orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Surojo Wignodipuro (<http://kabeh-nuza.blogspot.com/2013/04/hukum-perkawianan-kedudukan-anak.html>)

“Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.”

Anak angkat menurut Kamil & Fauzan (2010:31) yang mengacu kepada Hukum adat

“Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipermasalahkan baik biologis maupun sosial sebelum tidak melekat pada anak tersebut.”

Definisi Anak Angkat menurut Fuad Muhammad Fachruddin

(Kamil & Fauzan 2010:55)

“Anak angkat dalam konteks adopsi adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.”

Beberapa definisi yang telah disebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat adalah

upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

2. Pengangkatan Anak

Pengertian Pengangkatan Anak menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat

Pengangkatan Anak menurut Pandika (2014:105)

“Pengangkatan anak dengan demikian itu adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya”

Dalam banyak bidang hukum perdata di Indonesia hingga sekarang masih mengalami pluralisme, di mana hukum perdata masih berdasarkan penggolongan penduduk Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda dulu, dan untuk tiap-tiap golongan penduduk itu berlaku sistem hukum perdata yang berbeda. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kita kecuali dengan memelusuri berbagai sistem hukum

perdata yang berlaku di Indonesia dalam mengkaji masalah hukum pengangkatan anak di Indonesia ini.

Di samping masih adanya berbagai sistem hukum perdata bagi tiap-tiap golongan kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa di samping ada pluralisme hukum perdata sehubungan dengan diberlakukannya sistem hukum perdata yang berbeda pada tiap golongan penduduk, terdapat juga pluralisme lain dalam salah satu sistem hukum tersebut, yaitu dalam hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumiputra yang dikenal dengan hukum adat. Hukum adat berbeda di wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, sehingga terdapat aneka ragam hukum adat, meskipun secara umum diakui bahwa di antara seluruh sistem hukum adat itu terdapat unsur persamaan yang hakiki

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak, baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan berfikir dan pola hidup masyarakat.

Perubahan-perubahan yang dibawah oleh praktik pengangkatan anak pada suatu masa, setidaknya sampai akhir tahun 1970-an semakin menimbulkan ketidakpastian tentang hukum pengangkatan anak di Indonesia. Ketidakpastian dan ketidakjelasan itu merupakan salah satu sebab terjadinya pengangkatan anak secara gelap, baik pengangkatan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing (Pandika 2014:5)

Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi. Meskipun belum ada Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, karena lembaga pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kultur masyarakat dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka praktik pengangkatan anak secara adat telah diterbitkan dengan beberapa perundang-undangan yang tersebar di beberapa peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Kamil dan Fauzan 2010:50)

2.5 Kedudukan Anak Angkat Dalam Lingkup Rumah Tangga

Kedudukan anak angkat dimata hukum adat yang terdapat di Negara Indonesia: (Pandika 2014:60)

- a. Menurut hukum adat Minahasa, anak angkat adalah ahli waris orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.
- b. Menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak mewaris barang peninggalan orang tua angkatnya yang bukan gono-gini.
- c. Anak kukut (anak angkat) mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung (bandung).
- d. Anak angkat bersama janda dan keluarga kandung dari orang tua angkat mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya (jepara).
- e. Menurut hukum adat di daerah Banyuwangi, anak angkat berhak atas harta bersama orang tua angkatnya dan berhak pula atas barang bawaan almarhum ayah angkatnya.
- f. Kedudukan anak angkat menurut hukum adat Jawa Barat adalah dipersamakan dengan anak kandung.
- g. Menurut hukum adat Periangon seorang anak kukut atau anak angkat tidak dapat mewarisi barang-barang pusaka (asli) dari orang tua angkatnya.

- h. Anak angkat mewarisi harta bersama orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung. Saudara dari orang tua angkat tidak berhak mewarisi karena hak mewarisnya oleh hak mewaris anak angkat (ciamis).
- i. Menurut hukum adat di klaten, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sedemikian rupa sehingga menutup hak waris saudara dari orang tua angkatnya.
- j. Menurut hukum adan Sumatera Timur anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, ia hanya berhak atas barang-barang yang telah dihadiakan atau dihibahkan kepadanya oleh orang tua angkatnya semasa hidup.
- k. Menurut hukum adat Cirebon (Jawa Barat) harta asal atau harta gawaan seorang istri yang meninggal tanpa anak kandung tidak dapat diwarisi oleh anak pungut maupu suaminya melainkan diwarisi oleh saudara-saudara satu bapak lain ibu dari pewaris.


R. soepomo,(Kamil dan Fauzan 2010:44) menjelaskan perihal kedudukan dan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum adat, terutama yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sunda, bahwa:

"Kedudukan anak angkat adalah berbeda dari pada kedudukan anak angkat di daerah-daerah, di mana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak angkat tersebut ke dalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya".

Status anak angkat dalam hukum adat Bali seperti tersebut, hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum Barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.

Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah "anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur" maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga harta warisan orang tua angkatnya.

Jadi dalam arti umum tentang kedudukan anak angkat pada ruang lingkup rumah tangga dapat disederajatkan dengan anak kandung karena berdasar pada tujuan pengangkatan anak itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan anak yang diangkat dan untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkat yang tidak dapat memiliki keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak padahal mereka sangat mendambakan kelahiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologis Kasus

Berawal dari 8 tahun yang lalu tepatnya tanggal 19 bulan Mei tahun 2007, pasangan suami istri Rosidik dan Hamidah melahirkan seorang anak perempuan di sebuah klinik di daerah Caggu, Kuta, Badung. Tetapi karena pasangan tersebut mengalami krisis ekonomi akut mereka tidak mampu menebus anaknya di klinik. Pada saat itu Rosidik hanya bekerja sebagai kuli bangunan yang hanya berpenghasilan Rp 30.000/hari sehingga tidak mampu membayar biaya persalinan sebesar Rp 600.000.(sindonews.com/read/1012103/174/ini-alasan-orangtua-kandung-angeline-serahkan-anaknya-ke-margareta)

Berselang beberapa waktu kemudian tetangga kos Rosidik dan Hamidah bernama Fandi menawarkan sebuah bantuan yaitu dikenalkan dengan seseorang yang siap menebus anaknya di klinik, dengan syarat siap mengikhlaskan anak mereka kepada si penebus untuk dijadikan anak angkat. Karena tidak memiliki pilihan lain mereka menyetujui syarat tersebut. Setelah dipertemukan dengan si penebus yang bernama Margriet mereka di ajak ke Notaris untuk membuat sebuah perjanjian hitam di atas putih, yang lebih tepatnya sebuah Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor 18 pada pukul

13:30 wita hari kamis tanggal 25-5-2007 oleh Notaris Anneke Wibowo SH, dan anak perempuan tersebut diberi nama Angeline

Setelah 8 tahun sejak diangkat menjadi anak oleh Margriet terjadi peristiwa yang sangat disayangkan, yaitu pada tanggal 16 Mei 2015 Angeline dinyatakan hilang. Untuk lebih jelasnya berikut kronologis hilangnya Angeline: (<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/10/063673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal>)

1. Tanggal 16 Mei 2015

Angeline terakhir terlihat di halaman rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Investigasi Komnas Perlindungan Anak menyatakan tetangga melihat pintu pagar rumah Angeline terkunci saat itu. "Artinya, hanya orang rumah yang tahu keberadaan terakhir Angeline. Dia tidak keluar," kata Arist. (ketua KPAI)

2. Tanggal 17 Mei 2015

Kakak angkat Angeline, Christina dan Ivon, mengumumkan hilangnya Angeline pada laman Facebook berjudul "*Find Angeline-Bali's Missing Child*". Mereka memasang sejumlah foto bocah yang senyumnya tampak ceria itu. Keduanya juga mengajak masyarakat ikut mencari Angeline. Masyarakat, dari artis hingga pejabat, geger ikut membantu pencarian bocah malang tersebut.

3. Tanggal 18 Mei 2015

Tiga hari setelah menghilang, keluarga melapor ke Kepolisian Sektor Denpasar Timur. Polisi memeriksa sejumlah saksi, yaitu Margriet (ibu angkat Angeline), Antonius (pembantu sekaligus penjaga rumah), dan seorang penghuni kontrakan milik Margriet bernama Susianna.

Polda Bali memperluas pencarian di seluruh perbatasan Bali, Banyuwangi, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka juga memeriksa rumah Margriet tiga kali. Pemeriksaan pertama dan kedua selalu dihalangi pemilik rumah.

4. Tanggal 24 Mei 2015

Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengunjungi rumah Margriet pada malam hari. Arist menengok kamar tidur Margriet yang juga sering dipakai Angeline. Menurut Arist, rumah itu tak layak huni karena acak-acakan, kotor, dan bau kotoran hewan. Margriet memelihara puluhan anjing dan ayam di rumahnya.

Di kamar tidur, Arist mencium bau anyir yang berbeda dengan bau kotoran hewan. "Tidak ada seprei terpasang dan ruangnya bau anyir," ujar Arist. Kecurigaan itu segera dilaporkan kepada polisi.



5. Tanggal 5-6 Juni 2015

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengunjungi rumah Margriet dalam kesempatan berbeda. Namun kedatangan keduanya ditolak keluarga Angeline.

6. Tanggal 9 Juni 2015

Guru SD Negeri 12 Sanur Bali, tempat Angeline sekolah, menggelar sembahyang di depan Pura Penyimpangan Batu Bolong, di depan rumah Angeline. Persembahyangan digelar untuk meminta petunjuk paranormal. Mereka mengaku mendengar suara Angeline.

7. Tanggal 10 Juni 2015

Polisi menemukan jasad Angeline di pekarangan belakang rumah Margriet. Angeline ditemukan dikubur pada kedalaman setengah meter, dengan pakaian lengkap dan tangan memeluk boneka. Tubuhnya dililit seprei dan tali.

Setelah ditindak lanjuti oleh pihak berwajib ditetapkan Agus (25) seorang pembantu di rumah Margriet adalah pelaku utama pembunuhan Angeline, awalnya ia mengakui membunuh Angeline dikarenakan tersinggung sering dicaci maki oleh Angeline sehingga

melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Beberapa hari dinyatakan sebagai terdakwa Agus justru mengungkapkan pernyataan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu mengakui bahwa ia hanya disuruh oleh majikannya yang bukan lain adalah ibu angkat Angeline dengan diiming-imingkan uang sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). (<http://daerah.sindonews.com/read/1014339/174/agus-dijanjikan-rp200-juta-bukan-rp2-m-oleh-margareta-1434677672>)

Dari laporan Agus tersebut, status Margriet yang sebelumnya sebagai saksi berubah menjadi tersangka. Semenjak dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Angeline banyak laporan yang diterima oleh penyidik, seperti laporan perlakuan kasar Margriet terhadap Angeline oleh para tetangga, laporan guru sekolah tempat Angeline menuntut ilmu tentang keadaan Angeline yang selalu lesuh dan tidak pernah semangat setiap masuk sekolah dan masih banyak laporan lain. Sehingga tuduhan terhadap Margriet bertambah yaitu selain dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan ia juga dijerat pasal penelantaran.

Namun hingga sekarang Pengadilan Negeri Denpasar masih menggelar sidang terhadap kasus Angeline dimana 2 terdakwa Agus dan Margriet masih saling menuding siapa sebenarnya yang menjadi otak pelaku dalam kasus ini.

3.2 Hukum yang mengatur tentang Penelantaran terhadap Anak Angkat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 2 bahwa status anak angkat dalam ruang lingkup rumah tangga dapat disederajatkan dengan anak kandung, kembali berdasarkan tujuan pengangkatan anak itu untuk mensejahterakannya sehingga sama halnya bila anak angkat tersebut dianakkandungkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi apabila kejahatan dilakukan terhadap anak angkat, akibat hukumnya sama dengan akibat hukum terhadap anak kandung.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur secara tegas dan terinci tentang hukuman terhadap pelaku kriminal terhadap anak-anak dan/atau anak angkat mulai pasal 77, pasal 77A, pasal 77B, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 86A, pasal 87, pasal 88, pasal 89, dan pasal 90.

Lembaga atau perorangan yang akan melakukan pengangkatan anak harus terlebih dahulu mengetahui sanksi pidana yang akan diterapkan apabila terjadi tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap anak angkat di kemudian hari, karena sanksi hukumnya cukup berat. Khusus sanksi pidana yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang ilegal, telah

diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (2a), Ayat (3), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)

Pengangkatan anak yang dimaksud dalam kategori ilegal dan harus dijatuhi sanksi, berdasarkan Pasal 39 tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- 2a Tidak mencatatkan anak angkat dalam akta kelahiran dan menghilangkan identitas awal anak;
3. Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkatnya;
4. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing yang ternyata bahwa pengangkatan tersebut bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.

Penjelasan undang-undang diatas dapat dikaitkan dengan kasus Angeline, dalam persidangan terdakwa Margriet Magawe tanggal 12 januari 2016 sebagai mana yang ditulis oleh Puji Sukiswanti dalam situs Sindonews yang berjudul "Margareta Akui Lupa Tak Daftarkan Pengangkatan Angeline ke Pengadilan" dalam berita tersebut (<http://daerah.sindonews.com/read/1076354/174/margareta-akui-lupa-tak-daftarkan-pengangkatan-angeline-ke-pengadilan-1452588533>) dengan jelas bahwa Terdakwa Margriet Christina Megawe (Margareta) mengatakan lupa tidak mendaftarkan akta pengangkatan anaknya bernama Angeline Margriet Megawe (Angeline) ke Pengadilan Negeri Denpasar. Padahal notarisnya sudah mengingatkan kepada dia untuk mendaftarkan ke pengadilan.

Saat ditanya Majelis Hakim Edward Haris Sinaga, kenapa tidak mendaftarkan pengangkatan Angeline ke Pengadilan. Saat itu Margareta lama menjawabnya kemudian dia mengatakan lupa. "Maaf yang mulia sepertinya saya lalai," katanya di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (12/1/2015).

Dia menjelaskan, saat ke notaris pihaknya diantar oleh Fendi orang yang memperkenalkan dirinya dengan orangtua kandung Angeline. Margareta menerangkan bahwa Angeline diangkat anak pada tahun 2007. Dia mengaku bahwa Angeline hingga saat ini

tidak memiliki akta. "Saat saya mendaftarkan Angeline ke sekolah juga tidak ditanya aktanya," paparnya.

Pengakuan yang dilakukan oleh Margriet dalam persidangan telah menjadi bukti bahwa dirinya telah melanggar pasal 39 ayat 2(a) yang berbunyi: Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.

Dengan demikian sudah sepatutnya Margriet mendapatkan sanksi yang dijelaskan pasal 79 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang pengganti Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak berhenti di situ, Margriet yang merupakan ibu angkat Angeline juga menjadi terdakwa kasus penelantaran dalam kasus ini. Sudah banyak saksi dalam persidangan yang membenarkan bahwa Margriet telah melakukan Penelantaran terhadap Angeline, berikut adalah pengakuan para saksi dalam persidangan kasus Angeline:

1. Sidang pada hari selasa tanggal 3 November 2015 (sindonews.com oleh Puji Sukiswanti) seorang saksi bernama Susiani yang merupakan mantan penghuni kos di rumah terdakwa Margriet. Dalam persidangan Susiani mengakui bahwa setiap subuh Angeline selalu disuruh memberi makan

ayam, bahkan ia menjelaskan bahwa jumlah ayam Margriet sekitar 500 ekor. Tidak hanya waktu subuh saja Angeline memberi makan ayam, bahkan malam haripun ia disuruh memberi makan ayam, Susiani juga menjelaskan, bahwa angeline kadang-kadang memberi makan ayam hingga pukul 22.30 Wita.

2. Sidang pada hari selasa tanggal 17 November 2015 (sindonews.com oleh Puji Sukiswanti) Putu Sri Wijayanti menjadi saksi pada persidangan hari itu, ia adalah wali kelas II SDN 12 Sanur. Saat persidangan ia mengatakan "Akhir-akhir sebelum menghilang Angeline terlihat kumuh dan lusuh. Saya melihat dia itu kotor, tidak seperti teman-temannya. Bahkan dia sempat dikatain bau sama temannya. Makanya saya pernah memandikan dia," ujarnya.
3. Sidang pada hari selasa tanggal 24 November 2015 (sindonews.com oleh Puji Sukiswanti) merupakan tetangga Margriet, pasangan suami istri Muhammad Halki dan Musra menjadi saksi dalam persidangan. Sebagai saksi pasangan ini mengakui sering melihat Angeline Lemas, dan pernah sekali Halki menjemput Angeline di perjalanan pulang sekolah dikarenakan kondisi Angeline sangat lemah dan hampir tidak bertenaga. Sesampai di rumahnya Halki menyuruh Musrah untuk mengantarkan Angeline pulang, setelah sampai di rumah

Margriet tiba-tiba Angeline pingsan dan segera melaporkan kondisi Angeline kepada Margriet. Sejak saat itu Musrah tidak mengetahui apakah Angeline dibawa ke rumah sakit atau tidak. Lebih jelasnya dalam persidangan ia mengatakan "Saya tidak tahu apa dibawa ke rumah sakit atau tidak? Soalnya waktu itu Bu Margareta cari kunci mobilnya tapi tidak ada," ungkapnya di Pengadilan Negeri Denpasar.

4. Sidang pada tanggal 24 November 2015 juga mendatangkan saksi Ni Komang Juniarti, ia adalah guru di SDN 12 Sanur yang merupakan keponakan kepala sekolah SDN 12 Sanur. Dalam persidangan Komang memberingan banyak pengakuan mengejutkan seperti:

"Saya waktu itu ketemu Angeline lagi jalan mau berangkat sekolah. Saat itu saya melihat dia itu bau tidak sedap, seperti kotoran ayam. Makanya saya mandikan dia," ujarnya di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (24/11/2015).

Dia menjelaskan, saat memandikan Angeline pertama kali melihat ada bekas cubitan. "Cuma satu saja bekas cubitannya, warnanya hitam. Setelah saya selesai memandikan saya tanyai dia kenapa badanmu dan dia jawab dipukul mama," terangnya. Dia mengatakan, sudah empat kali memandikan Angeline. Menurutnya, saat melihat baju Angeline, keponakan kepala

Sekolah Dasar Negeri 12 Sanur ini memberikan baju anaknya ke Angeline.

"Bajunya dia ini kan lusuh, lecek, tidak diseterika, makanya saya kasih punya anak saya," ujarnya.

Tidak hanya memandikan dan memberikan baju ganti serta tumpangan ke sekolah, Komang juga mengaku memberi makan bahkan juga memberi uang saku.

"Waktu itu saya kasih dia makan nasi pindang. Nasi yang saya kasih habis dan saya tanya kepada dia sudah makan belum. Dia jawab sudah tapi kemarin," katanya.

Setiap bertemu dengan Angeline, Komang mengaku memberi uang saku kepada anak angkat Margriet Christina Megawe (Margareta) Rp5.000.

"Saya cek di sakunya tidak ada uang, makanya saya kasih dia uang Rp5.000. Kalau anak saya uang sakunya Rp7.000," paparnya.

5. Sidang pada hari kamis tanggal 3 Desember 2015, Franky Alexander, salah satu saksi dengan terdakwa Margareta mengatakan, selama tinggal di rumah tersebut Angeline tidak hanya memberi makan ayam, kucing, dan anjing. Bocah delapan tahun itu juga membersihkan lantai dapur dan kamar.
"Hampir setiap hari dia melakukan itu. Kalau lantainya kurang bersih, Bu Margareta ini memarahi Angeline. Dia dikatain

pendusta, pembohong," ungkap Franky di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (3/12/2015).

Selain dimaki, rambut Angeline juga dijambak. Wajahnya diarahkan ke lantai. "Mungkin waktu itu menurut Angeline lantainya sudah bersih. Tapi menurut Bu Margareta belum bersih," jelasnya.

"Kalau sudah seperti itu, dia (Angeline) pasti nangis dan dia minta ampun. Kejadian itu ada di kamarnya," pungkasnya.

6. Masih dalam sidang dan saksi yang sama yaitu Franky Alexander, mengatakan dalam sidang Angeline disuruh mencari kucing peliharaan Margriet yang belum pulang tapi belum ketemu.

"Lha saat kucingnya belum ketemu dia (Angeline) dihukum sama ibunya. Angeline dihukum di luar waktu hujan"

Dia menjelaskan, kucing yang belum pulang itu berada diatap rumah, dan saat dicari tidak ketemu. "Kita waktu itu sudah berusaha menolong dia. Saya kasih dia baju anak saya. Tapi dia tidak mau, Angeline ini takut dengan ibunya," jelasnya.

Franky menerangkan, ketika tidak ada Margareta, Angeline anaknya periang. "Tapi kalau ibunya sudah datang dia menjadi pendiam. Margareta pernah tidak ada di rumah selama beberapa minggu, saat itu dia (Angeline) senang wajahnya

riang, dia suka main. Tapi setelah Margareta datang dia langsung jadi diam," paparnya.

7. Sidang hari kamis tanggal 10 Desember 2015, Terdakwa Margriet Christina Megawe (Margareta) tergolong orang yang penyayang binatang. Sekali belanja makanan kucing, dia mampu menghabiskan uang sekitar Rp 1 juta.

Hal tersebut diungkapkan Callista Rukmi Astanti, teman sekaligus menjadi saksi kasus pembunuhan dan penelantaran anak Angeline Margriet Megawe, di Pengadilan Negeri Denpasar.

Calista dalam kesaksiannya mengatakan, saking sayang Margareta kepada binatang dia lebih sayang dengan kucing dibandingkan dengan Angeline anak angkatnya. Bahkan Calista mengaku pernah melihat Angeline makan makanan kucing.

"Pernah saya melihat Angeline makan makanan kucing. Kalau tidak minta, Angeline ini tidak akan dikasih makan sama maminya (Margareta)," ujarnya, Kamis (10/12/2015).

Waktu tinggal dengan Margareta di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Calista mengaku sering memberi makan Angeline. Bahkan dia juga sering memandikan korban.

"Kasihannya dia. Selama saya tinggal di sana saya sering nyuapin dia makan. Dia jarang langsung minta makan gitu, Angeline

selalu saya tanya apakah sudah makan belum," papar Calista yang kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010.

Selain membahas makanan Angeline, Calista jg menceritakan bahwa sejak kecil sudah bisa mandi sendiri, Calista menangis saat menceritakan Angeline saat umur tiga tahun sudah mandi sendiri. "Dia sejak kecil sudah mandi sendiri. Ibu Margareta tidak pernah memandikan anaknya ini," ujarnya sambil menyeka air matanya, Kamis (10/12/2015).

Saat Angeline pertama kali masuk sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Calista mengaku pihaknya yang mengantar korban ke sekolah. "Saya dulu yang ngantar Angeline ke sekolah. Dan itu menurut saya tidak wajar," sebutnya.

8. Sidang hari senin tanggal 14 Desember 2015, Eks Pekerja Rumah Tangga (PRT) di rumah Margriet Christina Megawe (Margareta), Misnatik, bersaksi di PN Denpasar, (Puji Sukiswanti/Sindonews)

Mantan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di rumah Margriet Christina Megawe (Margareta), Misnatik, sering melihat majikannya itu menjewer anak angkatnya, Angeline Margriet Megawe. "Dulu waktu saya masih kerja di sana kalau Angeline dipanggil dan tidak datang maka Ibu Margareta langsung menjewer telinganya," katanya saat bersaksi dalam sidang



kasus pembunuhan Angeline di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (14/12/2015).

Dia juga mengatakan tidak pernah melihat Margareta menyuapi korban. "Ya saya yang nyuapin Angeline, saya tidak pernah melihat Ibu Margareta ngasih makan dan memandikan dia (Angeline)," jelasnya

Perempuan yang akrab dipanggil Atik ini juga menyatakan, rambut Angeline selalu acak-acakan, tidak pernah rapi seperti yang lainnya. Dia juga menyatakan, sikap Margareta terhadap anak angkatnya tidak wajar. "Ya tidak wajar, semua ibu kalau punya anak pasti menyuapi anaknya," terang PRT yang digaji Rp1,5 juta per bulan.

Dia juga mengaku sering melihat Angeline membawa ember merah untuk memberi makan ayam. "Kadang dia juga pernah memberi makan ayam, sekitar satu ember berwarna merah. Saya waktu itu juga sama memberi makan ternak dan membersihkan rumah," pungkasnya.

Berdasarkan kesaksian para saksi di atas, dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Denpasar adalah bukti yang memberatkan Margriet dalam tuntutan kasus Penelantaran Anak terhadap anak angkatnya yaitu Angeline. Kemudian berbicara tentang larangan danuntutannya di jelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang pengganti Undang-Undang No.23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, larangan pasal 76A, 76B, 76C dan tuntutan pada 77, 77B, 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Adapun isi dan penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Selain menjadi tersangka penelantaran Margriet juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, berdasarkan kecurigaan pihak berwajib dimulai saat Angeline dilaporkan hilang hingga dinyatakan meninggal dunia. Saat jenazahnya ditemukan di halaman belakang rumah Margriet, memunculkan banyak keganjalan sehingga sangat meyakinkan untuk dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hery Wiyanto juga mengatakan hal demikian, yang di muat dalam situs merdeka.com (Dieqy Hasbi Widhana tanggal 29 juni 2015) Pasal yang disangkakan kepada Margriet adalah pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana Jo pasal 388 tentang menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu Hery juga mengatakan, bahwa penetapan pelaku utama tersebut berdasarkan bukti temuan di lokasi rumah Margriet. Ada petunjuk kuat bahwa ibu angkat Angeline adalah pelaku utama kasus pembunuhan Angeline.

Untuk lebih jelas dalam persidangan pada hari kamis tanggal 4 Februari 2016 tentang pembacaan tuntutan kepada Margriet oleh Jaksa Penuntut Umum (<http://daerah.sindonews.com/read/1082854/174/kenapa-margareta-dituntut-seumur-hidup-1454594336>) Terdakwa pembunuhan Angeline Margriet Megawe, Margriet Christina Megawe (Margareta), dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara seumur hidup.

Salah satu JPU, Purwanta mengatakan, berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti, terdakwa Margriet Christina Megawe (Margareta) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan kesatu primer yakni melanggar Pasal 340 KUHP dan melakukan tindakan tindak pidana melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak, sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014.

Selain itu, sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Selama persidangan pula tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan yang benar dapat menghapus kesalahan terdakwa. Maka dari itu, kami menjatuhkan pidana seumur hidup," paparnya di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (4/2/2016).

Dia juga mengatakan, bahwa anak yang mengalami kekerasan anak adalah anak angkat, bukan anak kandung. Selain itu, umur korban masih berusia delapan tahun. Tidak hanya itu, juga terjadi diskriminasi saat terdakwa merawat Angeline.

"Perbuatan terdakwa membuat tanah Bali menjadi kotor atau leteh. Terdakwa juga tidak pernah mengaku bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Tidak ada hal-hal yang meringankan untuk terdakwa."

3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi Penelantaran terhadap Angeline oleh orang tua Angkat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan dua faktor penyebab terjadinya Penelantaran terhadap Angeline oleh ibu angkatnya (Margriet). Faktor pertama adalah akibat masalah harta warisan kemudian yang kedua adalah masalah kejiwaan Margriet yang dinyatakan psikopat berdasarkan hasil tes psikologi dari Psikiater.(sindonews.com)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar yang diwakili oleh juru bicara sekaligus ketua P2TP2A Siti Sapurah membeberkan berita yang sangat mengherankan. Sebagaimana yang tercantum pada situs (<http://kabar24.bisnis.com>) dengan judul "seorang kerabat Margriet

Christina Megawe, bernama Imelda, menyebut pembunuhan Angeline bermotif perebutan warisan." Pembunuhan Angeline diduga melibatkan empat puteri Margriet, yakni Laura, Sarah, Christina, dan Yvonne.

"Pembunuhan itu telah direncanakan jauh hari," kata Siti Sapurah, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar, mengutip pernyataan Imelda, Rabu, (8/7/2015). Imelda, yang kini tinggal di Prancis, membeberkan bahwa Douglas memiliki sejumlah aset, dari rumah hingga tanah di Pekanbaru, Bekasi, dan Denpasar.

Pria asal Amerika Serikat itu telah membagikan warisan untuk seluruh keluarganya. Sedangkan untuk anak angkatnya, Angeline, Douglas memberi wasiat khusus yang dititipkan melalui Margriet. Warisan untuk Angeline diduga berupa aset tidak bergerak yang bisa diambil ketika Angeline di usia 18 tahun.

Akan tetapi pernyataan ini belum memiliki bukti yang cukup kuat, dimana sumber yang dimaksudkan oleh Siti Sapurah yaitu Imelda tidak siap datang ke Indonesia untuk dijadikan saksi dalam persidangan. Selain itu awalnya penulis menganggap jika memang ayah angkat Angeline, Douglas memiliki aset di Indonesia berarti dia melanggar Undang-Undang no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 21

- (1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

Akan tetapi setelah keluarga Margriet menunjuk Pengacara kondang sekelas Hotma Situmpul untuk mendampingi Margriet dalam persidangan, justru memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa motif pembunuhan dikarnakan harta warisan semakin

menguat. Bagaimana tidak, Hotma konon dibanderol dengan tarif yang melangit. Lagi-lagi, pengacara tidak ada yang akan pernah membuka mulutnya soal tarif. Namun dilihat dari hobinya yang juga doyan koleksi mobil seperti Hotman Paris, maka bayaran Hotma ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. (<http://boombastis.com/tarif-pengacara-top>)

Kemudian pada sidang hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 tentang pembacaan tuntutan kepada Margriet oleh Jaksa Penuntut Umum (<http://daerah.sindonews.com/read/1082879/174/jpu-ungkap-motif-pembunuhan-angeline-1454595914>) Motif dari pembunuhan Angeline Margriet Megawe adalah warisan. Hal tersebut diungkapkan, salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Purwanta, di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (4/2/2016).

"Sudah jelas kita uraikan motifnya adalah ekonomi, di mana diawali dari pengangkatan anak, secara terbuka terdakwa (Margriet Christina Megawe (Margareta) mengatakan secara terpaksa, walaupun dalam perjalanan waktu terdakwa juga menyayangi korban," paparnya.

Namun, dalam perjalanan, pernyataan sangat menyayangi korban itu sangat bertentangan. Fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa justru melakukan eksploitasi, juga melakukan penelantaran, dan melakukan tindakan diskriminasi.

Dia menerangkan, harta itu didapat dari perkawinan Margareta dengan Douglas Scarborough, ayah dari Christina Telly Megawe yang berbeda bapak dengan Yvonne Caroline Megawe (anak Margareta lainnya). Warisan itu semua berasal dari Douglas. Karena Christina warga Amerika, hak waris berdasarkan yang ditulis akta notaris adalah Angeline sebagai pewaris tunggal.

Tentang Margriet yang dinyatakan sebagai psikopat di jelaskan dalam berita Sindonews, (Puji Sukiswanti <http://daerah.sindonews.com/read/1011576/174/hasil-tes-kejiwaan-ibu-angkat-angeline-psikopat-1434014882>) Berdasarkan hasil tes psikologi terhadap Margareta, ibu angkat Angeline dari Psikiater yang ditunjuk Polresta Denpasar yaitu Lely Styawati Kurniawan menyimpulkan jika Margareta seorang psikopat.

Kebiasaan Margareta sering marah-marah, keras, dan bahkan dia sering mengusir orang-orang yang datang ke rumahnya, memperkuat gejala tersebut.

"Bila orangnya kasar, serta keras dan ada tamu malah diusir itu bisa salah satu faktor psikopat," jelasnya. Namun Lely tidak mau menyebutkan secara gamblang bahwa Margareta telah mengalami gangguan jiwa. Meski selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda dan baru satu kali dites kejiwaanya.

"Maka dari itu perlu dievaluasi dan ada tes psikologi lagi. Baru kita bisa menetapkan apakah dia sakit atau bagaimana," sebutnya. Lely menegaskan jika kesimpulan pemeriksaan psikologis yang dilakukan pada Rabu 10 Juni 2015 malam di Polresta Denpasar mengindikasikan bahwa Margareta sosok wanita maskulin yang dominan, penuh amarah, agresif, *sadisme*, *paranoid*, dan *over agresion*. "Semua sangat sesuai untuk profil seorang psikopat. Berkas-berkas itu sudah diserahkan kepada pihak Polresta Denpasar," pungkasnya.

Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa margariet yang memang adalah seorang psikopat yang selalu menyiksa dan menelantarkan Angeline kemudian dipicu oleh masalah harta warisan sehingga tegah secara sadis membunuh anak angkatnya sendiri.

3.4 Wawancara

Sebagai tambahan untuk melengkapi kekurangan dari karya ilmiah penulis menambahkan sebuah wawancara, adapun wawancara dilakukan kepada seorang Hakim yang juga merupakan wakil ketua di Pengadilan Negeri Enrekang. Adalah bapak Yasri, SH., MH. Sebagai narasumber dan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 juli 2016.

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

P : Apakah Bapak mengetahui tentang kasus Angeline yang terjadi di Bali?

N : Tentu saja, semua orang hukum pasti tau tentang kasus itu.

P : Menurut bapak apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku sudah sebanding dengan apa yang telah terbukti mereka lakukan?

N : Menurut saya Agus yang divonis 10 tahun penjara sudah sangat pas dengan apa yang dia perbuat, walaupun dia hanya suruhan Margriet, tapi tetap saja dia ikut serta dalam sebuah pembunuhan berencana. Walaupun pengacara Agus menuntut banding, akan sulit mengurangi masa hukumannya.

P : Terus bagaimana dengan Margriet yang merupakan pelaku utama?

N : Seumur hidup masih tergolong ringan bagi seorang Margriet, seharusnya hukuman mati yang diberikan kepadanya. Dimana status Angeline sebagai korban adalah seorang anak angkat maka hukuman mati bagi pelaku akan memberikan efek jera bagi orang-orang tua yang ingin mengadopsi anak dengan tujuan yang tidak baik.

Dari hasil wawancara diatas maka pelaku pada kasus Angeline sudah mendapat ganjaran yang setimpal, meskipun narasumber berpendapat hukuman bagi pelaku utama masih kurang, tetapi dilihat dari umur Margriet yang sudah tidak muda lagi hukuman seumur hidup akan memberikan waktu untuk Margriet untuk bertobat sebelum akhir hayatnya.



BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum yang mengatur tentang Penelantaran Anak dimuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, larangan pasal 76A, 76B, 76C dan tuntutan pada pasal 77, 77B, 80 ayat (1),(2),(3), dan(4). Meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak membedakan peraturan perlindungan terhadap anak kandung atau anak angkat, maka kembali kepada status anak angkat dalam lingkup rumah tangga yang disederajatkan dengan anak kandung, berdasarkan tujuan anak itu diangkat adalah untuk mensejahterakannya. Jadi peraturan perlindungan hukum terhadap anak kandung sama dan/atau berlaku juga untuk anak angkat.
2. Faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi penelantaran terhadap Angeline oleh orang tua angkatnya (Margriet) adalah masalah warisan. Akan tetapi tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasan atau motifnya, tidak dibenarkan karena pelaku penelantaran anak baik yang disengaja maupun tidak disengaja sama-sama telah manafikkan hak-hak yang dimiliki anak.

4.2 SARAN

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif, serta dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat bermanfaat, maka ada beberapa saran yang ingin penulis ungkapkan yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama, mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, yaitu beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, tentang Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukumannya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan terhadap anak terlebih khusus mengenai masalah Penelantaran.
2. Mengusahakan adanya suatu organisasi, koordinasi, serta kerjasama dibidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu, membina dan membuat pola kebijaksanaan dalam pengangkatan dan perlindungan anak angkat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Hurairah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

.....2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2010. *Hukum perlindungan dan pengankatan anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bagong Suyanto, 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

CLAVIA.2013. *Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum*. volume 13, nomer 01, januari 2013. Makassar: Fakultas Hukum Universitas 45

M.Djamil Nasir.2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

M.Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri.2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Maidun Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. , Bandung: PT Refika Aditama.

.....2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama

Marlina.2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Rusli Pandika, 2014. *Hukum Pengankatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Undang-Undang

Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007* tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004* tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.11 Tahun 2012* tentang Peradilan Pidana Anak

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.35 Tahun 2014* tentang Perubahan *Undang-Undang No 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999* tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.4 Tahun 1979* tentang Kesejahteraan Anak

C. Internet

Boombastis <http://boombastis.com/tarif-pengacara-top> dikunjungi pada tanggal 4 Januari 2016

Definisi anak angkat: www.google.com., <http://kabeh-nuza.blogspot.com/2013/04/hukum-perkawianan-kedudukan-anak.html#VZgYUvm3GUY> dikunjungi pada tanggal 26 September 2015

Definisi anak: www.google.com., <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> dikunjungi pada tanggal 26 september 2015

Ibnu Anshori (Direktur PAIM: Perlindungan Anak Indonesia Madani, Mantan Komisioner KPAI 2004-2007) Sumber: www.google.com., <https://ibnuanshoribaru.wordpress.com/2007/08/15/titik-temu-antara-islam-dan-cr-dalam-perlindungan-anak/> dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2015

Nasional Tempo-Kronologis Hilangnya Angeline hingga ditemukan tewas <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/10/063673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal> *dikunjungi pada tanggal 27 Desember 2015*

Refleksi Sosial 2014 : Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan: *dikunjungi pada tanggal 30 September 2015*

Sindonews(oleh Puji Sukiswanti) <http://daerah.sindonews.com/topic/7223/kasus-angeline> *dikunjungi hampir setiap hari selama pengerjaan Skripsi*

Sri Sofyani.Slide penganiayaan dan penelantaran anak http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAl&url=http%3A%2F%2Focw.usu.ac.id%2Fcourse%2Fdownload%2F1110000107-growth-and-development-system%2Fgds137_slide_penganiayaan_dan_penelantaran_anak.pdf&ei=-cGYVYSRJ9CuuQSj27SoAw&usg=AFQjCNHho7fcYUuL4A9PWmpfQATu3hfypQ&sig2=zCU52IWR-ERwhu7HvWDqDQ&bvm=bv.96952980,d.c2E *diunduh pada tanggal 28 September 2015*

www.google.com., <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/30/kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan/> *dikunjungi pada tanggal 6 Oktober 2015*

Berikut ini adalah salinan lengkap akta pengangkatan Angeline menjadi anak Margaret:

Berdasarkan akta pengakuan pengangkatan anak Nomor: 18,- _Pada pukul 13.30 Wita pada hari Kamis tanggal 24-5-2007 menghadap kepada saya **Anneke Wibowo SH.** Notaris di Denpasar dengan dihadiri oleh para saksi yang saya Notaris, kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan Achmad Rosyidi lahir di Banyuwangi pada tanggal 04-6-1986 wiraswasata, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi lingkungan, Gombang, Kelurahan Gombongsari, RT 001, RW 002, Kecamatan Kalipuro, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 12.2621.040686.0001. WNI saat ini sedang berada di Denpasar.

Menurut keterangannya adalah suami dari Nyonya Hamidah lahir di Banyuwangi pada tanggal 06-11-1987. Ibu rumah tangga bertempat tinggal bersama dengan suaminya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3510104611870001 WNI. Yang menyerahkan anak mereka.

2. Nyonya Margriet Christina Megawe lahir di Sang Sanga pada 03-03-1955 , ibu rumah tangga bertempat tinggal di Pekan Baru, Jalan Garuda, Nomor 07, RT 01, RW 06, kelurahan/desa Lb. Timur, Kecamatan Payung Sekaki, pemegang KTP nomor

14.71.11.1002.71887.06 WNI. Saat ini sedang berada di Denpasar, menurut keterangannya adalah pihak yang mengangkat anak. Selanjutnya disebut pihak kedua.

Para penghadap saya Notaris, kenal para penghadap menerangkan dengan akta ini, bahwa mereka telah saling setuju dan semufakat bersama-sama mengadakan perjanjian pengakuan pengangkatan anak sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama dengan ini mengaku, bahwa pihak pertama telah menyerahkan anak dengan suka rela dan tulus ikhlas anak kandung mereka, yaitu anak perempuan yang dilahirkan di Tibubeneng (Canggu) pada tanggal 19-05-2007, dan oleh karenanya, maka Pihak Kedua sejak penandatanganan akta ini telah mengangkat anak perempuan tersebut sebagai anak yang sah, dengan maksud dan tujuan untuk menjadikan anak tersebut sebagai ahli warisnya dikemudian hari. Dan dengan demikian akan ikut serta menerima harta warisan pihak kedua dikemudian hari.

Pasal 2

Pihak pertama menyatakan dengan sadar bahwa mereka mengetahui benar-benar akibat-akibat hukum dari pengangkatan ini dan ini pertama menyatakan demi kepentingan pihak kedua melepaskan semua hak-hak yang mereka punyai dan dapat melakukan dan melepaskan segala

kewajiban-kewajiban yang mereka tanggung terhadap anak tersebut dan istimewa melepaskan hak-hak untuk mewaris dari anak yang diangkat tersebut, hak-hak mana selanjutnya akan menjadi hak-hak dan wewenang pihak kedua, sedangkan ahli waris dari pihak kedua akan dianggap dan menjadi ahliwaris dari anak yang diangkat tersebut, bila anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat.

Pasal 3

Pihak pertama menyatakan dan berjanji bahwa anak tersebut dianggap sebagai anaknya sendiri yang sah dan oleh karena itu terhadap anak tersebut diberikan hak-hak sebagai anak sendiri yang sah terutama bahwa anak tersebut akan diberikan dan akan mendapat pendidikan dan pemeliharaan sebagaimana layaknya, dan juga mempunyai hak untuk mewaris dari para penghadap pihak pertama, sebagai orangtuanya sendiri.

Pasal 4

Para pihak telah mencapai kata sepakat dan karena itu telah sama setuju sebagai berikut: Demi kepentingan kejiwaan atau psikologis anak yang diangkat tersebut maka pihak pertama dengan ini menyatakan dan berjanji tidak akan memberitahukan jati diri mereka sebagai orangtua kandung yang sebenarnya dari anak yang diangkat tersebut, sampai anak yang diangkat tersebut telah menginjak usia dewasa.

Pasal 5

Pihak pertama dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh dan luas kepada pihak kedua untuk memberikan kepada anak tersebut, nama yang sesuai dengan kehendak dan keinginannya pihak kedua sendiri, dan dengan ini mengaku telah menyetujui baik untuk sekarang maupun untuk kemudian hari bahwa kepada anak tersebut diberi nama sedemikian itu. Pihak kedua dengan ini menggunakan kekuasaan dan persetujuan tersebut, memberikan kepada anak tersebut nama yang sesuai dengan kehendaknya untuk digunakan dimana-mana dan selamanya.

Pasal 6

Mengenai hal dan akibat-akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Denpasar.

Demikialah akta ini, dibuat dan diselesaikan di Denpasar, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh nona I Gusti Ayu Yuniati, sarjana hukum, lahir di Denpasar pada tanggal 15-6-1977, karyawan notaris, berkedudukan di Jalan Tengku Umar nomer 174 D Denpasar, WNI, dan tuan Nyoman Sudharmawan, Sarjana Sosial lahir di Sempidi pada tanggal 05-7-1970, Karyawan Notaris berkedudukan di Jalan Tengku Umar 174 D, Denpasar, WNI, sebagai saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi-saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini, dibuat dengan satu gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. Dikeluarkan sebagai SALINAN TAMBAHAN pada hari ini, Kamis tanggal 11-6-2015 atas permintaan dari: Tuan Achmad Rosyidi tersebut diatas (dalam KTP sekarang tertulis Rosidik) lahir di Banyuwangi pada tanggal 04-6-1986, wiraswasta, bertempat tinggal di Banyuwangi, lingkungan Gombeng, Kelurahan Gombengsari, RT 002, RW 003, Kecamatan Kalipuro, sekarang pemegang KTP dengan nomor induk 3510210406860005 WNI notaris di Denpasar 11 Juni 2016.

Sumber: <http://www.suara.com/news/2015/06/19/111945/isi-lengkap-akta-pengangkatan-angeline-jadi-anak-margaret>